



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) FISABILILLAH
DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/2261/Periz/DPM&PTSP/XII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan, bahwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA FISABILILLAH |
| b. Nama Sekolah | : | SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) FISABILILLAH |
| c. Alamat | : | Jl. Sawah Balai Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok |
| d. NPWP | : | 03.030.572.6-203.000 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : | KAMAL |

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/1720/PSLB-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Perpanjangan dan Operasional SLB Fisabilillah bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2021

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Kepulauan Solok ;